

BAB IV

ANALISIS JURGEN HABERMAS TERHADAP KAMPANYE #STOPJUDIONLINE DI TIKTOK

A. Ruang Publik dalam Kampanye #Stopjudionline di TikTok

Kampanye #stopjudionline di TikTok menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, dan tanggapan mengenai fenomena judi online. Melalui video dan kolom komentar, pengguna TikTok dapat berpartisipasi dalam pembahasan mengenai dampak perjudian daring terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa TikTok memiliki fungsi sebagai ruang publik digital sebagaimana konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas.

Menurut Jurgen Habermas, ruang publik merupakan ruang sosial yang memungkinkan masyarakat membahas persoalan bersama secara terbuka melalui pertukaran pendapat dan partisipasi komunikasi. Dalam perkembangan media digital, ruang publik tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga dapat terbentuk melalui media sosial yang memungkinkan masyarakat berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dalam konteks penelitian ini, TikTok menjadi salah satu media digital yang memperlihatkan terbentuknya ruang publik melalui kampanye #stopjudionline.

Berdasarkan hasil penelitian, ruang publik dalam kampanye #stopjudionline terlihat dari adanya partisipasi aktif pengguna TikTok dalam membahas fenomena judi online. Kreator tidak hanya menyampaikan pesan kampanye secara satu arah,

tetapi juga membuka ruang bagi pengguna untuk memberikan tanggapan melalui kolom komentar. Pengguna kemudian menyampaikan pengalaman pribadi, kritik, dukungan, serta pandangan terhadap persoalan judi online. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi publik yang menjadi salah satu karakter ruang publik menurut Habermas.

Pada konten pertama, ruang publik terlihat melalui pembahasan mengenai pengaruh lingkungan terhadap kebiasaan berjudi. Pengguna TikTok memberikan tanggapan mengenai bagaimana lingkungan pertemanan dan kondisi sosial dapat memengaruhi seseorang untuk kembali bermain judi online. Selain itu, terdapat pengguna yang meminta saran mengenai cara menghindari lingkungan yang berkaitan dengan perjudian daring. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa kolom komentar tidak hanya menjadi tempat memberikan respons terhadap konten, tetapi juga menjadi ruang pertukaran pengalaman dan pembentukan pemahaman mengenai persoalan sosial.

Pada konten kedua, ruang publik digital terlihat melalui munculnya perbedaan pendapat antar pengguna mengenai promosi judi online yang dilakukan melalui streamer game. Sebagian pengguna berpendapat bahwa promosi tersebut berbahaya karena dapat memengaruhi anak-anak dan remaja, sedangkan pengguna lain menilai bahwa keputusan berjudi tetap bergantung pada individu masing-masing. Keberagaman pendapat tersebut menunjukkan adanya keterbukaan komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pandangan terhadap persoalan yang sedang dibahas.

Pada konten ketiga, pengguna lebih banyak menyampaikan kritik dan keresahan terhadap praktik judi online di masyarakat. Beberapa pengguna mengaitkan maraknya perjudian daring dengan faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan terhadap praktik perjudian di media digital. Selain itu, terdapat pengguna yang membagikan pengalaman pribadi mengenai dampak judi online terhadap kehidupan keluarga dan kondisi ekonomi mereka. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengalaman yang sebelumnya bersifat personal berubah menjadi bagian dari pembahasan publik melalui media sosial.

Pada konten keempat, ruang publik digital terlihat lebih aktif dibandingkan konten lainnya. Pengguna tidak hanya memberikan tanggapan terhadap isi video, tetapi juga saling memberikan dukungan dan motivasi kepada pengguna lain yang sedang berusaha berhenti bermain judi online. Beberapa pengguna membagikan pengalaman ketika berhasil berhenti berjudi, sedangkan pengguna lain meminta saran mengenai cara menghindari kebiasaan melakukan deposit judi online. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat membentuk partisipasi komunikasi yang bersifat kolektif.

Penggunaan hashtag #stopjudionline turut memperkuat terbentuknya ruang publik digital karena memungkinkan berbagai konten dan pengguna terhubung dalam satu ruang diskusi yang sama. Hashtag tidak hanya berfungsi sebagai penanda konten, tetapi juga memudahkan pengguna menemukan informasi, mengikuti percakapan, serta terlibat dalam pembahasan mengenai bahaya judi online.

Selain menunjukkan terbentuknya ruang publik digital, kampanye #stopjudionline juga memperlihatkan adanya dampak terhadap khalayak umum dalam bentuk meningkatnya keterbukaan komunikasi mengenai judi online. Melalui penggunaan hashtag dan interaksi dalam kolom komentar, pengguna tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses berbagi pengalaman, menyampaikan pendapat, dan memberikan respons terhadap persoalan yang dibahas. Kondisi tersebut memungkinkan judi online yang sebelumnya cenderung dipahami sebagai persoalan individu berubah menjadi persoalan sosial yang dapat didiskusikan secara bersama. Dalam konteks ruang publik Habermas, dampak ini terlihat dari terbentuknya perhatian publik, meningkatnya partisipasi komunikasi, serta munculnya kesadaran bersama mengenai bahaya judi online melalui ruang digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok dapat berfungsi sebagai ruang publik digital dalam kampanye #stopjudionline. Melalui video dan kolom komentar, pengguna dapat menyampaikan pendapat, pengalaman, kritik, serta dukungan terhadap persoalan judi online. Partisipasi tersebut memperlihatkan adanya karakteristik ruang publik menurut Habermas, yaitu keterlibatan masyarakat dalam membahas persoalan sosial secara terbuka melalui komunikasi digital. Dengan demikian, TikTok tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang komunikasi publik dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online.

B. Unsur Tindakan Komunikatif dalam Konten Kampanye #stopjudionline di TikTok

Kampanye #stopjudionline di TikTok memperlihatkan adanya bentuk komunikasi sosial yang digunakan kreator untuk menyampaikan pesan mengenai bahaya judi online kepada masyarakat. Melalui video pendek, caption, audio, serta tulisan pada layar, para kreator tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berupaya membangun kesadaran dan mengajak pengguna untuk memahami dampak negatif perjudian daring terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif Jurgen Habermas, komunikasi semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk tindakan komunikatif karena terdapat orientasi untuk membangun pemahaman bersama melalui proses komunikasi.

Menurut Habermas, tindakan komunikatif merupakan tindakan yang dilakukan individu dengan tujuan mencapai saling pengertian melalui komunikasi. Dalam tindakan komunikatif, komunikasi tidak hanya berfungsi untuk memengaruhi orang lain, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kesepahaman mengenai suatu persoalan.¹ Dalam penelitian ini, unsur tindakan komunikatif dianalisis melalui cara kreator menyampaikan pesan kampanye, membangun makna, serta mengajak pengguna memahami persoalan judi online sebagai masalah sosial.

Pada konten pertama, unsur tindakan komunikatif terlihat melalui pesan mengenai pentingnya menjauhi lingkungan yang berkaitan dengan judi online.

¹ Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, 19.

Kreator menyampaikan pesan dengan bahasa sederhana dan pendekatan yang dekat dengan pengalaman sosial pengguna. Isi pesan menekankan bahwa lingkungan pergaulan dapat memengaruhi seseorang untuk kembali terlibat dalam perjudian daring. Penyampaian pesan tersebut menunjukkan adanya upaya membangun pemahaman bahwa perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya.

Pada konten kedua, unsur tindakan komunikatif terlihat melalui penyampaian kritik terhadap praktik promosi judi online melalui streamer game. Kreator menggunakan potongan video dan argumentasi yang menghubungkan fenomena tersebut dengan kondisi sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Melalui cara tersebut, kreator tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga berupaya mengajak pengguna memahami bahwa promosi perjudian di ruang digital dapat memberikan pengaruh terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak dan remaja.

Pada konten ketiga, unsur tindakan komunikatif terlihat melalui penyampaian kritik terhadap maraknya praktik judi online di Indonesia. Kreator menggunakan gaya komunikasi yang lebih tegas untuk menunjukkan bahwa fenomena perjudian daring tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individu, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial yang lebih luas. Meskipun penyampaian pesan dalam konten ini cenderung lebih ekspresif dibandingkan konten lainnya, komunikasi yang dibangun tetap menunjukkan upaya membentuk kesadaran masyarakat terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh judi online.

Pada konten keempat, unsur tindakan komunikatif terlihat melalui penggunaan ilustrasi visual dan caption yang berisi ajakan untuk berhenti berjudi. Kreator menggunakan pendekatan emosional dengan menghubungkan persoalan judi online dengan kondisi keluarga, penghasilan, dan harapan masa depan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong pengguna untuk merefleksikan pengalaman dan mempertimbangkan kembali perilaku yang berkaitan dengan perjudian daring.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konten kampanye #stopjudionline di TikTok mengandung unsur tindakan komunikatif melalui upaya membangun kesadaran, penyampaian kritik sosial, ajakan reflektif, serta pembentukan pemahaman mengenai bahaya judi online. Meskipun komunikasi yang terjadi di media sosial belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ideal tindakan komunikatif menurut Habermas, konten-konten tersebut tetap memperlihatkan adanya orientasi komunikasi yang mengarah pada terciptanya pemahaman bersama di ruang digital.

C. Tindakan Komunikatif dalam interaksi pengguna pada kampanye #stopjudionline di TikTok

Interaksi pengguna dalam kolom komentar kampanye #stopjudionline di TikTok menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi tempat penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang terjadinya komunikasi antar pengguna mengenai fenomena judi online. Pengguna TikTok tidak hanya memberikan

respons terhadap isi video, tetapi juga saling berbagi pengalaman, menyampaikan pendapat, memberikan dukungan, serta mendiskusikan dampak perjudian daring dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Jurgen Habermas, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tindakan komunikatif karena komunikasi yang berlangsung tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga mengandung upaya membangun pemahaman bersama.

Menurut Habermas, tindakan komunikatif merupakan bentuk tindakan sosial yang berlangsung melalui komunikasi dengan tujuan mencapai saling pengertian (*mutual understanding*) antarindividu. Dalam tindakan komunikatif, setiap komunikasi idealnya memenuhi empat klaim validitas (*validity claims*), yaitu klaim kebenaran (*truth*), ketepatan normatif (*rightness*), kejujuran (*truthfulness*), dan keterpahaman (*comprehensibility*). Melalui keempat klaim tersebut, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi proses pertukaran argumentasi yang memungkinkan terbentuknya pemahaman bersama mengenai suatu persoalan sosial. Oleh karena itu, analisis pada bagian ini difokuskan pada bagaimana interaksi pengguna dalam kampanye #stopjudionline di TikTok memperlihatkan unsur-unsur tindakan komunikatif menurut Habermas.²

Pada konten pertama, tindakan komunikatif terlihat melalui interaksi pengguna yang membahas pengaruh lingkungan terhadap kebiasaan berjudi. Beberapa pengguna menyampaikan bahwa lingkungan pertemanan dan kondisi

² Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, 18.

sosial dapat mendorong seseorang kembali terlibat dalam perjudian daring. Selain itu, terdapat pengguna yang meminta saran dan pengguna lain memberikan tanggapan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang terbentuk tidak hanya berupa respons terhadap video, tetapi juga memperlihatkan adanya pertukaran pengalaman yang menghasilkan pemahaman baru mengenai faktor sosial yang memengaruhi perilaku berjudi. Dari perspektif tindakan komunikatif Habermas, komunikasi tersebut mencerminkan adanya klaim kejujuran (*truthfulness*) ketika pengguna secara terbuka menceritakan pengalaman pribadi mereka, serta klaim keterpahaman (*comprehensibility*) karena pesan dan tanggapan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna lain. Meskipun argumentasi yang muncul belum sepenuhnya berkembang menjadi diskusi yang kritis dan mendalam, interaksi tersebut tetap menunjukkan adanya orientasi untuk saling memahami mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik judi online.

Pada konten kedua, tindakan komunikatif terlihat melalui adanya perbedaan pandangan mengenai promosi judi online melalui streamer game. Sebagian pengguna menilai bahwa promosi tersebut berpotensi memengaruhi anak-anak dan remaja, sedangkan pengguna lain berpendapat bahwa keputusan berjudi tetap merupakan pilihan individu. Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan adanya proses pertukaran argumentasi dalam ruang komentar. Dari sudut pandang Habermas, interaksi ini menunjukkan adanya klaim kebenaran (*truth*) karena masing-masing pengguna berusaha menyampaikan alasan yang dianggap sesuai dengan realitas yang mereka pahami. Selain itu, muncul pula klaim ketepatan

normatif (*rightness*) ketika pengguna menilai bahwa promosi judi online bertentangan dengan norma sosial dan dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Walaupun belum seluruh pengguna memberikan argumentasi yang mendalam, komunikasi tersebut tetap memperlihatkan adanya upaya untuk mendiskusikan persoalan sosial secara terbuka.

Pada konten ketiga, tindakan komunikatif terlihat melalui komentar pengguna yang menghubungkan isi kampanye dengan pengalaman dan kondisi sosial yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pengguna menyampaikan pengalaman mengenai dampak ekonomi dari judi online, sementara pengguna lain memberikan tanggapan mengenai faktor yang mendorong praktik perjudian terus berkembang. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa pengguna tidak hanya menerima pesan secara pasif, tetapi juga membangun makna berdasarkan pengalaman sosial masing-masing. Dalam perspektif tindakan komunikatif, komunikasi ini memperlihatkan klaim kejujuran (*truthfulness*) melalui pengalaman yang disampaikan secara terbuka serta klaim kebenaran (*truth*) ketika pengguna mengaitkan pembahasan dengan fakta atau kondisi yang mereka alami. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian opini, tetapi juga sebagai proses membangun pemahaman bersama mengenai dampak sosial dan ekonomi dari judi online.

Pada konten keempat, tindakan komunikatif terlihat lebih menonjol dibandingkan konten lainnya. Pengguna saling memberikan motivasi, berbagi pengalaman berhenti berjudi, serta memberikan saran kepada pengguna lain yang sedang berusaha mengurangi kebiasaan berjudi. Komunikasi yang berlangsung

memperlihatkan adanya respons timbal balik dan dukungan sosial yang mendorong terbentuknya pemahaman bersama mengenai pentingnya menghindari praktik judi online. Dari perspektif Habermas, interaksi tersebut memperlihatkan dominannya klaim kejujuran (*truthfulness*) karena pengguna secara terbuka menceritakan pengalaman pribadi mereka, serta klaim ketepatan normatif (*rightness*) melalui ajakan dan dukungan untuk meninggalkan praktik judi online yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Komunikasi yang berlangsung juga menunjukkan adanya orientasi untuk mencapai saling pengertian sehingga kolom komentar tidak hanya menjadi tempat memberikan respons, tetapi juga menjadi ruang yang memperkuat dukungan sosial antarpengguna.

Dari perspektif tindakan komunikatif, dampak kampanye #stopjudionline terhadap khalayak umum tidak diukur melalui perubahan perilaku secara langsung, tetapi melalui terbentuknya proses saling memahami dalam komunikasi digital. Interaksi antar pengguna menunjukkan adanya pertukaran pengalaman, pemberian dukungan sosial, penyampaian argumentasi, serta munculnya refleksi terhadap dampak judi online dalam kehidupan sehari-hari. Proses komunikasi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian klaim validitas Habermas, terutama klaim kejujuran, keterpahaman, dan ketepatan normatif, mulai tampak dalam interaksi yang berlangsung. Meskipun komunikasi yang terjadi belum sepenuhnya memenuhi kondisi ideal tindakan komunikatif karena masih terdapat perbedaan pendapat yang tidak selalu disertai argumentasi yang mendalam, proses tersebut tetap menunjukkan potensi media sosial dalam membangun kesadaran publik,

memperluas diskursus sosial, serta mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap bahaya judi online.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi pengguna dalam kampanye #stopjudionline di TikTok mengandung unsur tindakan komunikatif melalui pertukaran pendapat, berbagi pengalaman, pemberian respons, penyampaian argumentasi, serta dukungan sosial antarpengguna. Komunikasi yang berlangsung tidak hanya memperlihatkan adanya upaya membangun pemahaman bersama mengenai bahaya judi online, tetapi juga menunjukkan munculnya klaim-klaim validitas dalam bentuk penyampaian informasi yang dianggap benar, pengalaman yang disampaikan secara jujur, penilaian berdasarkan norma sosial, serta komunikasi yang mudah dipahami oleh pengguna lain. Dengan demikian, kampanye #stopjudionline di TikTok tidak hanya menjadi media penyampaian pesan, tetapi juga menjadi ruang komunikasi digital yang memungkinkan terbentuknya proses saling memahami dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online, meskipun belum sepenuhnya memenuhi kondisi ideal tindakan komunikatif sebagaimana dikemukakan oleh Jurgen Habermas.

D. Islam dan urgensi kampanye judi online di media sosial

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara manusia berkomunikasi dan memperoleh hiburan. Media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang penyebaran berbagai informasi

dan aktivitas sosial.³ Namun, perkembangan tersebut juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah maraknya praktik judi online yang tersebar melalui media digital, khususnya media sosial. Fenomena judi online saat ini semakin mudah ditemukan dalam berbagai platform digital dan telah menyasar berbagai kalangan masyarakat, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa judi online telah menjadi persoalan sosial yang serius karena dapat merusak moral, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.⁴

Dalam perspektif Islam, judi merupakan perbuatan yang dilarang karena membawa banyak mudarat bagi kehidupan manusia. Judi tidak hanya merusak kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga dapat menimbulkan kecanduan, permusuhan, kebohongan, serta menjauhkan manusia dari nilai-nilai agama. Larangan mengenai perjudian dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 90)⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa judi termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dipandang sebagai perbuatan setan yang dapat merusak kehidupan manusia. Larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum

³Arjulayana Dkk., *Linguistik*, 148.

⁴Zakki Mubarak Dan Ahmad Wahid, “Dampak Dan Fenomena Maraknya Perjudian Online Bagi Mahasiswa Di Indonesia,” *Smart Law Journal* 3, No. 2 (2024): 13–30.

⁵Qur'an Kemenag

agama, tetapi juga berkaitan dengan dampak sosial dan moral yang ditimbulkan oleh perjudian. Dalam kehidupan masyarakat, praktik judi sering kali menyebabkan seseorang kehilangan harta benda, merusak hubungan keluarga, serta menimbulkan konflik sosial akibat keinginan memperoleh keuntungan secara instan tanpa usaha yang halal. Selain Al-Qur'an, larangan mengenai perjudian juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa berkata kepada temannya: ‘Mari berjudi’, maka hendaklah ia bersedekah.” (*HR. Bukhari No. 4860 dan Muslim No. 1647*)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat mengecam segala bentuk perjudian, bahkan ajakan untuk berjudi pun dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik sehingga dianjurkan untuk menebusnya dengan bersedekah. Islam mengajarkan umatnya untuk memperoleh rezeki melalui cara yang halal, bekerja keras, serta menjauhi segala bentuk tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, praktik judi online bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, dan eksploitasi terhadap kelemahan manusia

Fenomena judi online saat ini juga dapat dikaji dalam perspektif Aqidah dan Filsafat Islam. Dalam aspek akidah, praktik judi online dapat melemahkan keimanan seseorang karena membuat manusia lebih bergantung pada keberuntungan dibandingkan usaha dan tawakal kepada Allah SWT. Judi mendorong manusia untuk memperoleh kekayaan secara cepat tanpa memperhatikan nilai halal dan haram dalam Islam. Selain itu, kecanduan judi juga

dapat menyebabkan seseorang lalai dalam menjalankan kewajiban agama serta kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri.⁶

Dalam perspektif filsafat Islam, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang memiliki akal dan moral untuk membedakan antara tindakan baik dan buruk. Namun, praktik judi online justru dapat merusak rasionalitas dan moralitas manusia karena seseorang cenderung mengikuti hawa nafsu serta dorongan material semata. Judi online tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial masyarakat karena memicu kemiskinan, konflik keluarga, serta perilaku konsumtif yang berlebihan. Oleh sebab itu, fenomena judi online tidak hanya menjadi persoalan hukum dan sosial, tetapi juga menjadi persoalan moral dan spiritual dalam kehidupan manusia.⁷

Penelitian mengenai kampanye #stopjudionline di TikTok pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Islam karena kampanye tersebut berupaya membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online. Melalui media sosial, para kreator konten mengajak masyarakat untuk menjauhi perjudian daring serta menyampaikan dampak negatif judi terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan ekonomi. Upaya tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umat manusia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan buruk.

⁶ Muhammad Ridhwan Hanafi Dkk., “Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online Dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 17 (2024): 551–66.

⁷ Mhd Abror Dkk., “Fenomena Judi Online Dalam Perspektif Hadis Tentang Tanggungjawab Dan Pengelolaan Harta,” *Advances In Humanities And Contemporary Studies* 6, No. 1 (2025): 88–95.

Media sosial dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga dapat menjadi media dakwah dan edukasi sosial. Kampanye #stopjudionline menunjukkan bahwa media digital dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan moral dan membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Kehadiran kampanye tersebut memperlihatkan bahwa generasi muda juga memiliki peran dalam menyebarkan nilai-nilai positif melalui media sosial, khususnya dalam mengingatkan masyarakat mengenai bahaya judi online.

Dengan demikian, penelitian mengenai kampanye #stopjudionline di TikTok memiliki relevansi dengan keilmuan Aqidah dan Filsafat Islam karena membahas persoalan moral, sosial, dan spiritual yang berkaitan dengan kehidupan manusia di era digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat diarahkan sebagai sarana membangun kesadaran moral dan sosial masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa upaya pencegahan judi online melalui kampanye digital merupakan bentuk kepedulian sosial yang sejalan dengan ajaran Islam dalam menjaga moralitas, keimanan, dan kehidupan Masyarakat